

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK MELALUI KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA AKUNTANSI SYARIAH**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**OLEH:
UMI HANIPAH
NIM: 20108040092**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK MELALUI KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

UMI HANIPAH

NIM: 20108040092

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

SOFYAN HADINATA, S.E., M.Sc., Ak., CA

NIP. 19851121 201503 1 005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-568/Un.02/DEB/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMI HANIPAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20108040092
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA.
SIGNED

Valid ID: 661e12815e521



Penguji I
Yayu Putri Senjani, SE., M.Sc., ACPA.,
CATr.
SIGNED

Valid ID: 65f7981d625f



Penguji II
Galuh Tri Pambekti, S.E.I.,M.E.K
SIGNED

Valid ID: 6606766198720



Yogyakarta, 05 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 661e26af671f1

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Umi Hanipah
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Umi Hanipah

NIM : 20108040092


Judul Skripsi : **Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Februari 2024
Pembimbing



Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., AC
NIP. 19851121 201503 1 005

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Hanipah
NIM : 20108040092
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Februari 2024
Penyusun,



Umi Hanipah
NIM. 20108040092

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Hanipah
NIM : 20108040092
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di: Yogyakarta
Pada Tanggal: 26 Februari 2024



Umi Hanipah
NIM. 20108040092

HALAMAN MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri, tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan.”

(Helen Keller)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Waktu terus berjalan, belajarliah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini”

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhitung banyaknya. Atas izin-Nya telah memperkenankan peneliti sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, peneliti bersyukur telah mencapai titik ini, yang akhirnya skripsi ini dapat selesai juga.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Saono dan Ibu Soimah yang paling berharga dalam hidup saya yang telah mendukung dan membiayai peneliti sampai di titik ini dan terima kasih kepada kedua saudara peneliti Mas Arifin dan Ajis Fathurahman yang telah memberikan dukungan sampai sejauh ini, serta peneliti ucapkan terima kasih kepada teman-teman peneliti yang telah kebersamai peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā’</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta)”**. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah-curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terealisasikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al Makin, S Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Rosyid Nur Anggara Putra, S Pd., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
4. Ibu Dwi Marlina, S.Pd., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis, baik dalam hal akademik maupun non akademik sejak di awal perkuliahan
5. Bapak Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu serta pengalaman kepada peneliti selama masa perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Seluruh UMKM di Yogyakarta yang telah membantu peneliti dalam proses pengambilan data. Terima kasih berkat bantuan kalian semua peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Dua orang paling berjasa dalam hidup peneliti, Bapak Saono dan Ibu Soimah. Terima kasih atas segalanya, terima kasih doa, dukungan dan cinta yang tiada hentinya kalian berikan kepada peneliti, khususnya sepanjang penelitian ini. Terima kasih telah berjuang bersama peneliti, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung peneliti meraih impian. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud, karena kalian sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan bagi peneliti. Peneliti berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
11. Kedua saudara kandung peneliti, Mas Arifin dan Ajis Fathurahman. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses peneliti menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada peneliti.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama prodi Akuntansi Syariah angkatan 2020 yang telah bersama-sama menempuh pendidikan serta membantu dalam penelitian Skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat peneliti Nesfi Nurmiyarti Dewi, Dwi Andriyani, Affriza Novia Putri, Fidian Yulianti, Khoirul Muthoharoh, Amelia Rahmawati, Firdaus Bunga Ramadhona, Yanuar Bella Wijayanti, Arina Inayatun Halisa dan M Farhan Ali yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak.
14. Seseorang yang tidak sedarah namun selalu memberi dukungan, membantu peneliti dalam segala hal dan beliau berperan sebagai Kakak perempuan bagi peneliti Nur Kholisoh terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

15. Teman-teman satu bimbingan tugas akhir Zulhikmah Putri, Qilda Salsabila, dan Frida Amelia yang selalu berbagi ilmu dan berbagi cerita serta pengalaman.
16. Teman-teman Kost Putri Al-Hidayah yang selama 4 tahun ini sudah menemani dalam sehari-hari, sudah banyak memberikan semangat dan bantuan dari awal masuk kuliah hingga penyusunan tugas akhir ini.
17. Teman-teman anggota UKM Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terima kasih atas dedikasi, semangat dan wadah bagi peneliti untuk memperluas relasi, berdiskusi dan berorganisasi.
18. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Dan yang terakhir peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada Lee Haechan beserta member NCT lainnya yang karyanya menemani peneliti membuat karya tulis ilmiah ini, serta memberikan motivasi agar tetap bekerja keras di umur yang masih sangat muda.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, seperti pepatah mengatakan bahwa “Tak ada gading yang tak retak”, untuk itu dengan hati terbuka peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Februari 2024

Umi Hanipah

NIM.20108040092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	16
A. Landasan Teori	16
1. <i>Theory of Slippery Slope</i>	16
2. <i>Fairness Heuristic Theory</i>	18
3. Pajak dalam Islam	19
4. Pajak Penghasilan UMKM	21
5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
6. Keadilan Pajak	23
7. Kepercayaan Kepada Pemerintah	25

B. Kajian Pustaka	26
C. Pengembangan Hipotesis.....	36
1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	36
2. Pengaruh Keadilan terhadap Kepercayaan	39
3. Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
4. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi	41
D. Kerangka Teoritis	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel.....	45
C. Definisi Operasional Variabel	47
1. Variabel Endogen.....	47
2. Variabel Eksogen	48
3. Variabel Mediasi.....	50
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. <i>Pilot Test</i>	51
F. Teknik Analisis Data	53
1. <i>Outer Model</i>	54
2. <i>Inner Model</i>	55
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
B. Analisis Data.....	63
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	63
2. <i>Outer Model</i>	64
3. <i>Inner Model</i>	69
4. Uji Mediasi.....	73
5. Analisis Mediasi.....	75
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
1. Pengaruh Keadilan Pajak Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	79
2. Pengaruh Keadilan terhadap Kepercayaan	80
3. Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	81
4. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi	83
D. Analisis Tambahan	85

1. Uji <i>Non-Response Bias</i>	85
2. Analisis Faktor Demografi.....	86
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Implikasi	94
C. Keterbatasan	94
D. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner.....	58
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.3 Uji Validitas Konvergen	64
Tabel 4.4 Uji Validitas Diskriminan	67
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas	68
Tabel 4.6 Nilai <i>R-Square</i>	69
Tabel 4.7 Uji Pengaruh Langsung.....	70
Tabel 4.8 Uji <i>Bootstrapping</i>	74
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	78
Tabel 4.10 Uji <i>Non-Response Bias</i>	85
Tabel 4.11 Uji Beda Berdasarkan Jenis Kelamin.....	86
Tabel 4.12 Uji Beda Berdasarkan Usia.....	87
Tabel 4.13 Uji Beda Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	88
Tabel 4.14 Uji Beda Berdasarkan Lama Usaha	89
Tabel 4.15 Uji Beda Berdasarkan Metode Pembayaran	89
Tabel 4.16 Uji Beda Wilayah.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Yogyakarta Tahun 2019 s.d 2022	3
Gambar 2.1 <i>Theory of Slippery Slope</i>	17
Gambar 2.2 Model Penelitian	44
Gambar 4.1 Jenis Kelamin pada gambaran umum objek penelitian	59
Gambar 4.2 Usia pada Gambaran Umum Objek Penelitian	59
Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir	60
Gambar 4.4 Lama Usaha.....	61
Gambar 4.5 Tempat KPP Untuk Membayar Pajak	62
Gambar 4.6 Metode Pembayaran Pajak	62
Gambar 4.7 Hasil Algoritma PLS	66
Gambar 4.8 Pengaruh Langsung	70
Gambar 4.9 Prosedur Analisis Mediation	76

ABSTRAK

Bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia sejalan dengan peningkatan jumlah wajib pajak, hal ini seharusnya memberikan potensi tambahan dalam penerimaan pajak. Namun, pada kenyataannya kontribusi terhadap pajak dari sektor UMKM masih sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini membedakan keadilan menjadi keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan retributif. Sampel dalam penelitian ini yaitu 172 pelaku UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan metode kuesioner dan diolah dengan bantuan software Warppls versi 7.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan retributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kepercayaan sebagai variabel mediasi hanya mempengaruhi variabel keadilan prosedural dan keadilan distributif.

Kata kunci: Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Keadilan Retributif, Kepatuhan Pajak, dan Kepercayaan.



ABSTRACT

The increase in the number of MSMEs in Indonesia is in line with the increase in the number of taxpayers, this should provide additional potential for tax revenue. However, in reality the contribution to taxes from the MSME sector is still very low. Therefore, this research aims to determine the effect of perceived justice on MSME taxpayer compliance through trust as a mediating variable. This research differentiates justice into procedural justice, distributive justice and retributive justice. The sample in this research is 172 MSME actors in the Special Region of Yogyakarta Province who were selected using techniques purposive sampling. Data collection in this research used primary data, namely by questionnaire method and processed with assistance software Warppls version 7.0. The results of this research show that procedural justice, distributive justice and retributive justice have an influence positive towards taxpayer compliance. Trust also has a positive influence on taxpayer compliance. However, trust as a mediating variable only affects the procedural justice variable and distributive justice.

Keyword: Procedural Justice, Distributive Justice, Retributive Justice, Tax Compliance, and Trust.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran dan pembangunan negara (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Pemerintah memungut pajak terhadap warganya yang sama dari pungutan tersebut negara penerima pajak tidak mendapatkan manfaat secara langsung (Fatima, 2019). Hal tersebut, berarti bahwa negara berhak untuk melakukan paksaan terhadap rakyatnya yang telah masuk kriteria sebagai wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu subjek pajak dalam negeri (Yuliati & Fauzi, 2020). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021, bahwa UMKM dengan kepemilikannya oleh satu orang masuk ke dalam kategori subjek pajak orang pribadi, sedangkan UMKM dengan kepemilikannya oleh dua orang atau lebih atau yang dimiliki oleh lembaga termasuk dalam kategori subjek pajak badan. Besaran pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dihitung berdasarkan tarif yang dikalikan dengan pendapatan kotor atau omset usaha. Menurut peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2003, tarif PPh bagi pelaku UMKM awalnya sebesar 1% namun sejak tahun 2018 mengalami perubahan menjadi 0,5% melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Tujuan

perubahan ini untuk meringankan beban pajak bagi wajib pajak UMKM yang mana diharapkan dapat menaikkan tingkat kepatuhan pajak (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP orang pribadi, sedangkan ketentuan paling lama selama 4 tahun untuk WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP badan perseroan terbatas. Jangka waktu tersebut terhitung sejak WP terdaftar bagi WP yang terdaftar setelah tahun 2018, atau sejak tahun 2018 bagi WP yang terdaftar sebelum tahun 2018. Tujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5% tersebut adalah agar wajib pajak UMKM naik kelas dan berkembang menjadi WP yang lebih besar. Selain itu upaya UMKM agar bisa naik kelas, maka pemerintah juga memberikan fasilitas tambahan bagi WP UMKM melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Pasal 60 PP 55 Tahun 22. Fasilitas tersebut yaitu pembebasan pajak bagi WP UMKM yang menggunakan tarif PPh final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak¹.

¹ Arrijal Rachman, "Aturan Lengkap Pajak UMKM 0,5%: Syarat & Masa Berlaku," CNBC Indonesia, 27 November 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127174826-4-492431/aturan-lengkap-pajak-umkm-05-syarat-masa-berlaku> (diakses pada tanggal 09 Maret 2024 pukul 02.22)

UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian negara Indonesia (Mardhatilla *et al.*, 2023). UMKM menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara yang cukup besar berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 97%. Hal tersebut dapat terjadi karena peningkatan jumlah UMKM yang terus meningkat. Seperti pada tahun 2022 jumlah UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari data yang dipaparkan oleh Kemenkop UKM mengenai jumlah UMKM di yang ada di Indonesia mencapai 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022.



Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Yogyakarta Tahun 2019 s.d 2022

Fenomena ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM di Yogyakarta. Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah UMKM di Yogyakarta, menurut data dari Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 324.000 pelaku UMKM yang sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 262.136, pada tahun 2020 sebanyak 287.682, dan pada tahun 2021 sebanyak 313.145. Hal tersebut terjadi karena Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata

yang memiliki daya tarik cukup besar bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Sektor pariwisata ini berkontribusi besar dalam pajak karena sumbangan terhadap pajaknya yang mencapai angka 228,54 miliar menurut data Dinas Pariwisata Yogyakarta². Sektor pariwisata sangat erat kaitannya dengan pelaku UMKM yang mana dua-duanya merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta (Wahyuni, 2021).

Untuk itu dengan bertambahnya UMKM di Yogyakarta harapannya akan selaras dengan peningkatan kuantitas wajib pajak agar pajak yang dihasilkan dari UMKM ini mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan negara. Namun kenaikan tersebut nyatanya tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang dihasilkan, masih banyak UMKM yang belum berkontribusi dalam membayar pajak. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta yang mana dari jumlah tersebut kontribusi terhadap PDB tercatat mencapai kisaran 61% dan 97% terserap dari total tenaga kerja, data tersebut masih kurang dari yang ditargetkan. Begitu juga untuk Kota Yogyakarta, berdasarkan data Kementerian Keuangan RI dalam kajian fiskal regional DIY triwulan I pada tahun 2022 sektor UMKM memiliki kontribusi sejumlah 79,6 persen terhadap ekonomi DIY yang dihasilkan dari Produk Domestik Regional Bruto

² Victorianus Sat Pranyoto, "Dispar Sleman: Pajak usaha jasa pariwisata mencapai Rp 228,54 miliar," Antaranews, 15 September 2023, <https://jogja.antaranews.com/berita/635142/dispar-sleman-pajak-usaha-jasa-pariwisata-mencapai-rp22854-miliar> (diakses pada tanggal 31 November 2023 pukul 10.00)

DIY. 8,75 persen rata-rata jumlah unit usaha UMKM yang tumbuh dalam setiap tahunnya, tumbuh rata-rata 8,45 persen per tahunnya dengan omset yang tumbuh setiap tahunnya pada angka 1,37 persen. Kontribusi yang diterima dari UMKM dalam penerimaan pajak terhadap total penerimaan pajak di DIY masih tergolong kecil yaitu kurang dari 2 persen. Hal ini tidak sesuai dengan harapan, idealnya besarnya jumlah UMKM berbanding lurus dengan penerimaan pajak dari UMKM yang juga besar³. Dari data yang menunjukkan bahwa masih penerimaan pajak dari UMKM ini maka timbul pertanyaan mengenai penyebab rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku usaha.

Kepatuhan dapat diartikan sebagai mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi wajib pajak harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh hak serta kewajiban perpajakannya (Alawode & Adegbie, 2022). Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan masyarakat untuk mematuhi pemerintah dengan membayar pajaknya (Verboon & Van Dijke, 2007). Kepatuhan dalam pembayaran pajak masih menjadi problem yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini, khususnya di Yogyakarta. Kepatuhan pada hal ini bisa diketahui dari beberapa kinerja perpajakan yang kurang memuaskan atau belum maksimal, seperti tingkat *tax ratio* yang rendah, adanya *tax gap*, dan penerimaan pajak yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

³ Kementerian Keuangan RI, “Kajian Fiskal Regional D.I Yogyakarta Triwulan I Tahun 2022”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/artikel/3294-kajian-fiskal-regional-d-i-yogyakarta-triwulan-i-tahun-2022.html> (diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 21.00)

Sementara itu perilaku atas kepatuhan wajib pajak yang rendah dikarenakan oleh dua sifat, yaitu ketidaktahuan dan ketidaktaatan yang disengaja (Putri *et al.*, 2022). Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya agar terlaksananya penerimaan pajak yang maksimal dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Bahri *et al.*, 2019). Program-program yang dirancang oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat tidak dapat berjalan secara maksimal jika penerimaan pajak rendah, program-program tersebut akan mengalami kendala keuangan dikarenakan pajak merupakan sumber pendanaan untuk merealisasikan program tersebut, oleh sebab itu sangatlah disayangkan jika penerimaan pajak tidak maksimal (Putra, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan memberikan kemudahan dalam sistem atau pembayaran pajak. Upaya tersebut melibatkan sosialisasi, pengawasan, penerbitan kebijakan baru, dan perluasan basis pajak. Meskipun demikian, potensi kontribusi sektor yang besar sebagai sumber pajak belum terlalu digali potensinya hingga saat ini (Awaloedin *et al.*, 2021). Menurut DJP, sektor yang belum terlalu digali potensinya adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.

Ketidakpatuhan wajib pajak di Yogyakarta dapat terjadi karena persepsi mereka terhadap keadilan yang buruk yang selanjutnya dapat mempengaruhi tindakan mereka (Faizal *et al.*, 2017). Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa permasalahan. Salah satunya pengusaha merasa manfaat yang dirasakan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk

membayar pajak sehingga mereka enggan membayar pajak hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Molero dan Punjol (2012). Sementara itu Kamleitner *et al.* (2012) memaparkan bahwa bagi pengusaha kecil pajak dianggap sebagai sebuah kerugian yang akan menambah beban produksi. Seharusnya pemerintah justru mendukung pada saat usaha baru berkembang melalui berbagai macam fasilitas yang diberikan kepada para perintis usaha. Perihal yang demikian itu menandakan bahwa masih kurangnya sistem perpajakan yang dilaksanakan di Indonesia, sehingga faktor keadilan mempengaruhi keinginan individu dalam hal membayar pajaknya (Zelmiyanti, 2017).

Meşca (2013) menjelaskan bahwa keadilan memiliki prinsip ekuitas horizontal dan vertikal. Tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak yang dengan pendapatan atau kedudukan ekonominya sama harus dikenakan tarif sama (ekuitas kemampuan membayar horizontal). Sementara itu subjek pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar maka juga jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar (ekuitas membayar secara vertikal). Wajib pajak akan mendapatkan manfaat dari penggunaan pajak yang direncanakan oleh pemerintah, oleh karena itu jumlah yang harus mereka bayarkan sama (ekuitas manfaat horizontal). Sementara itu, wajib pajak yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka jumlah pajak yang mereka harus bayar juga lebih besar (ekuitas manfaat vertikal). Dengan kata lain, prinsip keadilan menekankan bahwa individu diharuskan menunaikan suatu kewajiban atau beban sesuai dengan kemampuan mereka.

Wenzel (2002a) mengelompokkan keadilan ke dalam tiga hal, yaitu yang pertama keadilan prosedural, yang kedua keadilan distributif, dan yang ketiga keadilan retributif. Beberapa keadilan tersebut dipercaya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Keadilan prosedural mengarah ke persepsi terhadap layanan atau perlakuan yang diperoleh individu dari pihak berwenang (Murphy, 2003) serta berhubungan dengan proses pembagian sumber daya oleh pihak yang berwenang (Kirchler, 2007). Keadilan distributif mengarah ke persepsi sejauh mana masukan yang diberikan mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan untuk mewujudkan pemerataan (Walster *et al.*, 1973). Adapun keadilan retributif berhubungan dengan keadilan atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diberikan. Pemberian sanksi kepada pelaku harus didasarkan pada prinsip keadilan, sehingga tingkat sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi (Wenzel, 2002b). Dengan kata lain, keadilan pajak mencerminkan prinsip bahwa sistem perpajakan harus menerapkan tindakan atau perlakuan yang merata dan adil terhadap semua wajib pajak, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakberpihakan (Doyle *et al.*, 2009).

Menurut Rosmawati (2021), persepsi wajib pajak terhadap penilaian sistem perpajakan yang dilaksanakan di Indonesia akan mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak untuk dapat bersikap mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Faizal *et al.* (2017) menjelaskan mengenai keadilan prosedural memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian sebelumnya melaporkan penemuan yang tidak konsisten, seperti penelitian

yang dilakukan oleh Hakim *et al.* (2017) memaparkan mengenai kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara langsung oleh keadilan.

Faktor kedua adalah kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan merupakan pengaruh psikologis wajib pajak terhadap otoritas pajak (Khasanah *et al.*, 2019). Sedangkan menurut Doney *et al.* (1998) kepercayaan merupakan pengharapan dari sebuah kejujuran dan perilaku dapat diajak bekerjasama yang berdasarkan saling berbagi norma dan nilai yang sama. Kepercayaan terhadap pemerintah dapat dipahami sebagai suatu hal yang tidak menguntungkan salah satu pihak namun kedua belah pihak antara pemerintah maupun masyarakat yang bersifat dua arah atau timbal balik (Betu & Mulyani, 2020). Oleh karena itu, masyarakat secara tidak langsung dan tanpa kesulitan akan bersikap patuh kepada otoritas pajak, apabila masyarakat memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak (Khasanah *et al.*, 2019). Pada penelitian terdahulu, Jimenez & Govind (2016) dan Kirchler *et al.* (2013) mengemukakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Kepercayaan memiliki peran yang penting dalam memediasi hubungan antara variabel keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan adil dan dapat dipercaya, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak didasarkan pada keyakinan bahwa kontribusi pajak yang mereka bayarkan akan dikelola dengan benar dan digunakan untuk kepentingan yang adil. Dengan demikian, kepercayaan dapat menjadi penghubung antara persepsi keadilan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Zelmianti (2017) kepercayaan

berperan penting dalam sikap patuh dari wajib pajak dan dapat menjadi perantara untuk keadilan prosedural.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dan terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang tentang pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini merujuk pada penelitian Faizal *et al.* (2017). Yang berbeda dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian, jika penelitian sebelumnya dilakukan di Malaysia sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Indonesia sendiri masih jarang dilakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel keadilan yang dibagi menjadi tiga, diantaranya yang pertama keadilan prosedural, yang kedua keadilan distributif dan yang ketiga keadilan retributif untuk penelitian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada responden dalam penelitian yang merupakan wajib pajak. Realitas bahwa kontribusi pajak yang bersumber dari UMKM yang tergolong rendah sebagaimana data-data yang telah dipaparkan sebelumnya menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka untuk dapat mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut. Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian kembali mengenai "Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui

Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

UMKM menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara yang cukup besar berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 97%. Hal tersebut dapat terjadi karena peningkatan jumlah UMKM yang terus meningkat. Seperti pada tahun 2022 jumlah UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM di Yogyakarta, menurut data dari Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 324.000 pelaku UMKM. Hal tersebut terjadi karena Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang memiliki daya tarik cukup besar bagi para wisatawan untuk mengunjunginya.

Untuk itu dengan bertambahnya UMKM di Yogyakarta harapannya akan selaras dengan peningkatan kuantitas wajib pajak agar pajak yang dihasilkan dari UMKM ini mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan negara. Namun kenaikan tersebut nyatanya tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang dihasilkan, masih banyak UMKM yang belum berkontribusi dalam membayar pajak. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, Kontribusi yang diterima dari UMKM dalam penerimaan pajak terhadap total penerimaan pajak di DIY masih tergolong kecil yaitu kurang dari 2 persen. Dari data yang menunjukkan bahwa masih

penerimaan pajak dari UMKM ini maka timbul pertanyaan mengenai penyebab rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada kalangan wajib pajak, DJP terus berupaya untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam sektor UMKM. Terdapat dua upaya yang dilakukan DJP yaitu dengan menegakan keadilan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan wajib pajak sebagai variabel mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan penelitian ini memiliki tujuan untuk menginvestigasi pengaruh:

1. keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. keadilan retributif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. keadilan prosedural terhadap kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak
6. keadilan distributif terhadap kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak
7. keadilan retributif terhadap kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak

8. keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi
9. keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi
10. keadilan retributif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dengan tema yang serupa.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperdalam ilmu serta memperluas khasanah keilmuan terutama di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi petugas pajak terkait, penelitian ini menjadi salah satu sumber referensi dalam menghadapi kasus serupa dari wajib pajak orang pribadi.
- b. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana penulis untuk menerapkan keterampilan maupun keilmuan yang telah didapatkan selama penulis berproses di perkuliahan.

- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan parameter yang bisa mempengaruhi tingkat wajib pajak UMKM.

E. Sistematika Pembahasan

Dibuatnya sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan memberikan gambaran terkait keseluruhan isi dari penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama, isi dari bab pertama yaitu bagian pendahuluan. Bagian ini membahas mengenai isu dan permasalahan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta. Pada bagian pendahuluan terdapat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab kedua, pada bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory of slippery slope* dan *fairness heuristic theory*. Selain itu, terdapat juga kajian pustaka yang memuat tentang penjelasan dari hasil penelitian terdahulu dan juga terdapat pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ketiga berisikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti untuk pengumpulan data. Metode

penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, *pilot test* dan teknik analisis data.

BAB IV: Pembahasan

Bab keempat menjelaskan hasil dari penelitian yang meliputi penjelasan data dan temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya data tersebut diuji berdasarkan hipotesis yang telah di bangun. Pada bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Bab kelima merupakan akhir dari semua tahapan penelitian yang telah dilakukan, bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Bagian ini juga mencakup mengenai keterbatasan penelitian yang dapat menjadi panduan bagi penelitian di masa mendatang. Selain itu, bagian ini juga memuat saran atau rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai dampak keadilan dan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta. Keadilan dibagi menjadi tiga jenis yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan retributif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan prosedural, keadilan distributif, keadilan retributif dalam sistem perpajakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak berpendapat bahwa perilaku kepatuhannya akan meningkat jika mereka mendapat perlakuan yang adil ketika berhubungan dengan otoritas pajak dan apabila mereka memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Namun, kepercayaan tidak dapat memediasi hubungan antara keadilan retributif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena otoritas pajak belum konsisten dalam perlakuan terkait pemberian sanksi kepada wajib pajak yang seharusnya diberikan secara obyektif (perlakuan adil), hal ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari wajib pajak terhadap otoritas pajak sehingga dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, hanya keadilan prosedural dan keadilan distributif yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Apabila wajib pajak merasa otoritas pajak berhasil memberikan perlakuan baik dan adil dalam aktivitas prosedur

perpajakan dan pemberian manfaat, maka wajib pajak akan meningkatkan perilaku kepatuhan perpajakannya.

B. Implikasi

Merujuk pada kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM.
2. Pemerintah atau lembaga terkait dapat menggunakan hasil penelitian untuk menyusun program dukungan dan bimbingan yang lebih efektif bagi UMKM dalam hal pemahaman peraturan perpajakan dan pemenuhan kewajiban mereka.
3. Hasil penelitian dapat membantu dalam merancang kampanye, penyuluhan dan pendidikan pajak yang lebih efektif untuk UMKM

C. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dipertimbangkan untuk perkembangan penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini berfokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mana apabila dilakukan penelitian pada sektor lain hasilnya kemungkinan hasilnya berbeda.

D. Saran

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk penelitian mendatang yaitu, bagi

peneliti yang akan datang dapat memperluas cakupan penelitian pada sektor lain tetapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu agar hasil yang didapatkan lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei untuk memahami apakah karakteristik sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan atau tidak. Selain itu, peneliti selanjutnya harus mempertimbangkan distribusi data penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. S. (1965). Inequity In Social Exchange. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2(C), 267–299. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60108-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2)
- Alawode, O., & Adegbe, F. F. (2022). Taxpayers Behaviour and Tax Compliance Outcomes: Function of Tax Justice in Nigeria. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 10(5), 91–115. <https://doi.org/10.37745/ejafr.2013/vol10n5pp91115>
- Ali, A., & Ahmad, N. (2014). Trust and Tax Compliance Among Malaysian Working Youth. *International Journal of Public Administration*, 37(7), 389–396. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.858353>
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Ayoola, T. J., Olaniyi, O. O., Kolawole, P. E., Aregbesola, O. D., & Wright, O. (2023). Tax Administration, Trust in Tax Authorities, and Personal Income Tax Compliance: Evidence from Nigeria. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 12–21. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.02](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.02)
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Berutu, D. A., & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.

- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Compliance Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>
- De Cremer, D., & Tyler, T. R. (2005). Managing Group Behavior: The Interplay Between Procedural Justice, Sense of Self, and Cooperation. *Advances in Experimental Social Psychology*, 37, 151–218. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(05\)37003-1](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(05)37003-1)
- De Cremer, D., & Tyler, T. R. (2007). The Effects of Trust in Authority and Procedural Fairness on Cooperation. *Journal of Applied Psychology*, 92(3), 639–649. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.3.639>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Doney, P. M., Cannon, J. P., & Mullen, M. R. (1998). Understanding The Influence of National Culture on The Development of Trust. *Academy of Management Review*, 23(3), 601–620. <https://doi.org/10.5465/AMR.1998.926629>
- Doyle, E., Gallery, K., & Coyle, M. (2009). Procedural Justice Principles and Tax Compliance in Ireland: A Preliminary Exploration in the Context of Reminder Letters. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 8(1), 49–62. [http://www.cipfa.org/-/media/files/policy and guidance/the journal of finance and management in public services/vol 8 no 1/jour_vol8_no1_d.pdf](http://www.cipfa.org/-/media/files/policy_and_guidance/the_journal_of_finance_and_management_in_public_services/vol_8_no_1/jour_vol8_no1_d.pdf)
- E Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary Tax Compliance Behavior of Individual Taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Efron, B. (1979). Bootstrap Methods: Another Look At The Jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- Faizal, M. S., Palil, R. M., Maelah, R., & Ramli, R. (2019). The Mediating Effect

- of Power and Trust in the Relationship Between Procedural Justice and Tax Compliance. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 11, 1–11. <https://doi.org/10.17576/ajag-2019-11-01>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on Justice, Trust and Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Faizal, S. M., Palill, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8, 79–85.
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2020). Peran Keadilan dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 228. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.4039>
- Fatima, A. (2019). Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–10. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/view/9112/5869>
- Fred, L. (2003). *Organization Behaviour (Alih bahasa Nurdin Sobali)*. Jakarta: Erlangga.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax Authorities' Interaction With Taxpayers: A Conception of Compliance in Social Dilemmas by Power and Trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Ghozali, I. (2011). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update*

PLS Regresi (7th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Hengky, L. (2014). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 (edisi ke-2)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Giswa, M. D. (2015). Pengaruh Tingkat Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Norma Personal Sebagai Variabel Moderator Dan Mediator. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–11.

Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, Justice, and Trust: A Moderated Mediation Analysis of Tax Compliance Among Ethiopian Business Owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24–37.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004>

Gulo, W. (2007). *Metodologi Penelitian*. Grasindo

Gultom, D., & Oktris, L. (2022). Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 13(6), 38–51.
<https://doi.org/10.7176/rjfa/13-6-04>

Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hafidhuddin, D. (2007). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hair, J. ., Ringle, C. ., Hult, G. T. T., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Sage, Thousand Oaks*.
<https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>

Hair, J. F. H., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). The Results of PLS-SEM Article information. *European Business Review*, 31(1), 2–24.

Hair, J. F., Hult, T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. p., & Ray, S. (2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A

- Workbook. In *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal* (Vol. 30, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan dan Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 253. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.198>
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, R. S., & Anwar, M. S. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan Program SmartPLS*. PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Hermawan, H. (2018). *Metode Kuantitatif Untuk Riset Bidang Kepariwisata*. Yogyakarta: Open Science Framework.
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax Compliance in A Social Setting: The Influence of Social Norms, Trust in Government, And Perceived Fairness on Taxpayer Compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Kamleitner, B., Korunka, C., & Kirchler, E. (2012). Tax Compliance of Small Business Owners: A Review. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 18(3), 330–351. <https://doi.org/10.1108/13552551211227710>
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful

- Authorities and Trusting Citizens: The Slippery Slope Framework and Tax Compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>
- Khasanah, U., T, S., & Mardiaty, E. (2019). Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001109>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax Compliance Inventory TAX-I: Designing An Inventory For Surveys of Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–346. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance: Testing The Assumptions of The Slippery Slope Framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). The Effect of Trust in the

- Government, Tax Incentive Policies and Tax Benefits on Taxpayer Compliance. *Center of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.
- Lazuardini, & Evi Rahmawati. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). *Jurnal Riset Manajemen*, 25–34.
- Lind, E. A. (2001). Fairness Heuristic Theory: Justice Judgments as Pivotal Cognitions in Organizational Relations. *Advances in Organizational Justice*, November, 56–88.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). *Previlage Tax Payer*, Sosialisasi Pajak, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525>
- Mahangila, D. N., & Holland, K. (2015). Analysis of Procedural and Retributive Justice in Tax Compliance. *Analysis of Procedural and Retributive Justice in Tax Compliance*, 5(1), 113–160. <http://ssrn.com/abstract=2833521> Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=2833521>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 492–502.
- McAllister, D. J. (1995). Affect- and Cognition-Based Trust As Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations. *Academy of Management Journal*, 38(1), 24–59. <https://doi.org/10.2307/256727>
- Meşca, S. L. (2013). The Dynamics of Tax Compliance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 92(Lumen), 535–539. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.714>
- Molero, J. C., & Pujol, F. (2012). Walking Inside the Potential Tax Evader's Mind:

- Tax Morale Does Matter. *Journal of Business Ethics*, 105(2), 151–162.
<https://doi.org/10.1007/s10551-011-0955-1>
- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary Versus Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence for The “Slippery Slope” Framework. *European Journal of Law and Economics*, 32(1), 89–97.
<https://doi.org/10.1007/s10657-011-9236-9>
- Murphy, K. (2003). Procedural Justice and Tax Compliance. *Australian Journal of Social Issues*, 38, 378–408.
- Murphy, K. (2004). The Role of Trust in Nurturing Compliance: A Study of Accused Tax Avoiders. *Law and Human Behavior*, 28, 187–209.
<https://doi.org/10.1023/B>
- Murphy, K. (2009). Procedural Justice and Affect Intensity: Understanding Reactions to Regulatory Authorities. *Social Justice Research*, 22(1), 1–30.
<https://doi.org/10.1007/s11211-008-0086-8>
- Murphy, K., & Tyler, T. (2008). Procedural Justice and Compliance Behaviour: The Mediating Role of Emotions. *European Journal of Social Psychology Eur.*, 38, 654–668. <https://doi.org/10.1002/ejsp>
- Novelasari, D. K., & Utami, W. (2020). The Effect of Tax Regulation Understanding, Justice Principles and Tax Sanction Towards the Tax Payer Compliance. *Scholars Bulletin*, 06(02), 46–52.
<https://doi.org/10.36348/sb.2020.v06i02.002>
- Pangesti, N. G., Bani Alkausar, Prinintha Nanda Soemarsono, Hanifiyah Yuliatul Hijriah, & Abdullah, A. (2023). Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 7(2), 185–195.
<https://doi.org/10.20473/tijab.v7.i2.2023.50103>
- Peraturan Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (pp. 1–11).

- Peraturan Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu* (pp. 1–9).
- Perdana, S., Arifin, R., & Izzah, A. (2022). Increasing Taxpayer Compliance Through Justice and Tax Knowledge. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 05(02), 295–301. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i2-06>
- Porcano, T. M. (1984). Distributive Justice and Tax Policy. *The Accounting Review*, 59, 619–636.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Putri, O. A., Suriyanti, L. H., & Putri, A. A. (2022). Pengaruh Religiusitas dan *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 137–148. <https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.912>
- Qardhawi, Y. (1991). *Fiqih Al Zakat Juz 1*. Beirut: Muassasah ar Risalah.
- Rachmawan, R., Subekti, I., & Abid, N. (2020). The Effect of Tax Knowledge on Relationship of Procedural Justice Perception Towards Voluntary Tax Compliance Mediated By Trust. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(4), 207–213. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i4.725>
- Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 99–113.
- Saad, N. (2011). Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: Taxpayers'

- Judgments in Self- Assessment Environments. *PhD Thesis, January 2011*, 549.
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Story, D. A., & Tait, A. R. (2019). *Survey Research. Anesthesiology*, 2, 192–202.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syakura, M. A. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 170–7603.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–23.
- Utami, I. S. B., & Waluyo. (2022). Tax Justice Moderates the Effect of Tax Incentives, Online Systems, and Education Level on Individual Taxpayer Compliance. *International Journal of Social Science and Business*, 7(1), 167–176. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i1.45500>
- Verboon, P., & van Dijke, M. (2007). A Self-Interest Analysis of Justice and Tax Compliance: How Distributive Justice Moderates The Effect of Outcome Favorability. *Journal of Economic Psychology*, 28(6), 704–727. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.09.004>
- Wahyuni, D. (2021). Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta pada Masa Pandemi

- Covid-19. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), 2614–5863.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2502>
- Walster, E., Berscheid, E., & Walster, G. W. (1973). New Directions in Equity Research. *Journal of Personality and Social Psychology*, 25(2), 151–176.
<https://doi.org/10.1037/h0033967>
- Wenzel, M. (2002a). Tax Compliance and The Psychology of Justice: Mapping The Field. In *Taxing Democracy*. Ashgate Publishing.
<https://doi.org/10.56687/9781529215588>
- Wenzel, M. (2002b). The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance: The Role of Taxpayers' Identity. *Journal of Applied Psychology*, 87(4), 629.
- Wenzel, M. (2004). The Social Side of Sanctions: Personal and Social Norms as Moderators of Deterrence. *Law and Human Behavior*, 28(5), 547–567.
<https://doi.org/10.1023/B:LAHU.0000046433.57588.71>
- Widuri, R., Devina, D., Marta, F., & Wati, Y. (2019). The Influence of Penalties, the Trust on Authorities, and the Tax Audit Toward Tax Compliance. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 218–229.
<https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.02.81>
- Widuri, R., & Irawan, W. (2019). *Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance*. 103(Teams 19), 126–131. <https://doi.org/10.2991/teams-19.2019.20>
- Yuli Prastyatini, S. L., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, 35(1), 116–132.
<https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>

Zelmiyanti, R. (2017). Keadilan Prosedur dan Kepercayaan WP Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662>

